

# HUKUM INVESTASI

**OLEH :**

Dr. H. NURIANTO RS., SH., MH., MM



# HUKUM INVESTASI

Penulis : Dr. H. NURIANTO RS., SH., MH., MM

© 2019

Diterbitkan Oleh:

 Penerbit  
**Zifatama Jawara**  
Jl. Taman Pondok Jati J4,  
Taman - Sidoarjo  
Telp : 031-99786278  
Email : zifatama1@gmail.com  
Anggota IKAPI No. 149/JTI/2014

Cetakan Pertama, September 2019

Ukuran/ Jumlah hal: 15,5x23 cm / 45 hlm

Layout : Wisnu

Cover: Wisnu

ISBN : 978-602-5815-73-7

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang Ketentuan Pidana Pasal 112 - 119. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

# KATA PENGANTAR

Para pembaca yang terhormat

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan buku dengan judul “Hukum Investasi” ini tepat pada saat muncul. Dan tak lupa penulis haturkan shalawat dan salam untuk Baginda Besar Nabi Muhammad SAW. lewat sahabat dan mengajak. Pemilihan judul ini tidak lepas dari pembelajaran dan juga dapat memberikan pengetahuan tentang investasi, khusus untuk penulis sendiri dan untuk pembaca pada umumnya.

Semoga para pembaca mendapatkan manfaat pada saat membaca buku ini. Namun penulis juga menyadari, ada beberapa ketidak-sempurnaan dalam penulisan buku ini, sehingga diharapkan kritik dan saran yang membangun akan memperbaiki kualitas buku ini di masa depan.

Penulis



# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
<b>BAB 1</b>	
PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH .....	6
C. METODE PENELITIAN.....	6
 <b>BAB II</b>	
PEMBAHASAN .....	9
A. ISTILAH DAN PENGERTIAN HUKUM INVESTASI.....	9
B. PENANAMAN MODAL (INVESTASI) DI INDONESIA.....	17
 <b>BAB III</b>	
KESIMPULAN .....	37



# BAB I

# **PENDAHULUAN**

## **A. LATAR BELAKANG**

Perekonomian merupakan salah satu tolak ukur kesejahteraan masyarakat. Perekonomian yang baik akan membawa negara menjadi negara yang maju. Aspek ekonomi inilah yang menjadi titik tolak suatu dari terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Perekonomian yang baik dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan tujuan awal

---

dari bangsa Indonesia ini. Hal tersebut telah diamanatkan dalam pembukaan konstitusi UUD 1945 alenia ke 4 yaitu mensejahterakan kehidupan bangsa.

Perkembangan perekonomian sekarang ini telah memasuki pada puncaknya era globalisasi atau bisa disebut dengan era pasar modal, artinya bahwa batas negara non fisik antar negara semakin sulit untuk membedakannya, bahkan cenderung tanpa batas (*borderless state*).<sup>1</sup> Dengan semakin dekatnya batas antar satu negara dengan negara lain tersebut disebabkan juga semakin meningkatnya sistem informasi dan transportasi. Perkembangan informasi menjadi mudah bagi kita untuk mengetahui keadaan perekonomian negara

---

1 Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, hal 1

lain. Mudah-mudahan mendapatkan informasi perekonomian tersebut membuka luas bagi investor tertarik untuk menanamkan modalnya di negara tersebut. Menurut **Dorodjatun Kuntjoro-Jakti**<sup>2</sup> mengatakan bahwa

*“meningkatnya perekonomian dibanyak negara ini, sebagai akibatnya adalah interdependensi pada akhirnya menciptakan derajat keterbukaan ekonomi yang semakin tinggi di dunia, yang terlihat bukan hanya pada arus peningkatan barang tetapi juga arus jasa serta arus uang dan modal. Pada gilirannya arus investasi didunia semakin mengikuti perkembangan keterbukaan ini, sehingga dewasa ini peningkatan arus*

---

2 Yanto Bashri (ed), *mau ke mana pembangunan ekonomi indonesia*, Prisma Pemikiran Prof. DR. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Jakarta, Perdan Media, hal 12-13. Dalam buku Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, hal 2

*investasi itulah yang memacu arus perdagangan di dunia”*

Jadi tidak heran bahwa perkembangan investasi sekarang ini semakin maju seiring dengan perkembangan perekonomian kearah era globalisasi. Penanaman modal tersebut merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan perkonomian suatu negara. Akan tetapi penanamn modal tersebut juga dapat menjadikan boomerang bagi negara penerima modal menjadi ketergantungan akan adanya modal asing. Pentingnya investasi bagi indonesia adalah karena indinseia ada saat ini merupakan suatu negara yang sedang berkembang yang masih membutuh suntikan atau masukan dana untuk melakukan pembangunan. Selain itu indoneisa

membutuhkan suatu pengalaman pengemabngan perkonomian, hal tersebut didapat dari alih pengetahuan maupun alih teknologi serta alih SDM yang dapat meningkatkann perekonomian indonesia. Disisi lain adanya investasi asing tersebut dapat memberikan dampak buruk bagi indnesia. Tertalu banyak investasi asing atau terus-terusnya sokongan dana dari asing membuat indoneia menjadi ketergantuyngan pada pemasukan dari asing. Hal tersebut akan berdampak buruk jika suatu saat pihak asing sudah tidak lagi melakukan investasi di indoneisa. Keadaan tergandtung pada investasi asing tersebut juga membuat indonesia menjadi tidak bebas, artinya bangsa indonesia menjadi dikontrol oleh pihak asing. Nah inilah yang menjadi permasalahan utama bagi bangsa

indonesia dalam melakukan pembangunan ekonomi negara.

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH.**

Dari uraian di atas maka permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimanakah sikap indonesia dalam menghadapi perkembangan globalisasi yang semakin meningkatnya arus investasi atau penanaman modal?

## **C. METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan adanya investasi asing di indonesia. Dasar pemilihan metode

penelitian ini dikarenakan dalam tugas ini menggunakan bahan-bahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber hukum lainnya. Penyajian data-data tugas ini bukan merupakan hasil penelitian secara langsung oleh penulis, tetapi berasal dari peraturan perundang-undangan dan literatur.



## BAB II

# PEMBAHASAN

### A. ISTILAH DAN PENGERTIAN HUKUM INVESTASI.

Istilah hukum Investasi berasal terjemahan bahasa Inggris, yaitu investment of law. Dalam peraturan Perundang-undangan tidak ditemukan pengertian hukum investasi. Untuk mengetahui pengertian hukum investasi, kita harus mencari dari berbagai pandangan para ahli dan kamus hukum. Ida bagus Wyasa Putra, dkk, mengemukakan pengertian hukum

investasi. Hukum Investasi adalah :

“norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukannya investasi, syarat-syarat ,perlindungan dan yang terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat”<sup>3</sup>

Dalam definisi ini, hukum investasi dikonstruksikan sebagai norma hukum. Norma hukum ini mengkaji tentang kemungkinan dilakukannya :

1. Penanam investasi;
2. Syarat-syarat investasi;
3. Perlindungan dan
4. Kesejahteraan bagi masyarakat.

---

3 Ida Bagus Wyasa Putra, dkk, 2003-54-55

---

Dalam kamus istilah keuangan dan investasi digunakan istilah *investment* (investasi) yang mempunyai arti “ *penggunaan modal yang menciptakan uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi ke resiko yang dirancang untuk mendapatkan modal. Investasi dapat pula berarti menunjuk ke investasi keuangan (dimana investor menempatkan uangnya ke dalam suatu sarana) atau menunjuk ke investasi usaha atau waktu seseorang yang ingin memetik keuntungan dari keberhasilan pekerjaan*”<sup>4</sup>

Setiap usaha penanaman investasi harus diarahkan kepada kesejahteraan masyarakat.

---

4 John Downes dan Jordan Elliot Goodman, *kamus istilah keuangan & investasi*. Alih bahasa oleh Soesanto Budhidarma, elex media komputendo, Jakarta 1994, hal 300

Artinya dengan adanya investasi yang ditanamkan para investor dapat meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia. Kelemahan definisi ini adalah tidak dikonstruksikannya hubungan antara pemilik modal dengan penerima modal dan menggunakan kata-kata kemungkinan dalam melakukan investasi. Kata-kata kemungkinan mengandung arti bahwa penanaman investasi dapat atau tidak dapat dilakukan oleh penanaman modal. Padahal dengan adanya investor, diharapkan investasi dapat dilakukan secara pasti di Indonesia.

Istilah investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *investment*.

Dalam Ensiklopedia Indonesia, investasi diartikan sebagai berikut :

“Penanaman uang atau modal dalam proses produksi, (dengan pembelian gedung-gedung, permesinan, bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas serta perkembangannya). Dengan demikian cadangan modal barang diperbesar sejauh tidak ada modal barang yang harus diganti. Hakikat investasi dalam definisi ini adalah penanaman modal untuk proses produksi. Ini berarti bahwa investasi yang ditanamkan hanya untuk proses produksi semata-mata, tetapi juga kegiatan untuk membangun berbagai sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan investasi.

Dalam hukum investasi adalah hubungan antara investor dengan penerima

---

modal. Status investor dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu investor Asing dan investor domestik. Investor asing merupakan penanaman modal yang berasal dari luar negeri, sedangkan investor domestik merupakan penanaman modal yang berasal dari dalam negeri. Bidang usaha merupakan bidang kegiatan yang diperkenankan atau dibolehkan untuk berinvestasi. Prosedur dan syarat-syarat merupakan tata cara yang harus dipenuhi oleh investor dalam menanamkan investasinya. Negara merupakan negara yang menjadi tempat investasi itu ditanamkan. Biasanya negara yang menerima investasi merupakan negara-negara yang sedang berkembang.

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan unsur-unsur hukum investasi, yaitu ;<sup>5</sup>

1. Adanya kaidah hukum;
2. adanya subyek, di mana subyek dalam hukum investasi adalah investor dan negara penerima investasi;
3. adanya bidang usaha yang diperkenankan untuk investasi;
4. prosedur dan syarat-syarat untuk melakukan infestasi;
5. Negara

Kaidah hukum investasi digolongkan menjadi dua macam, yaitu kaidah hukum invstasi tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum investasi tertulis merupakan kaidah

---

5 Ibid. Hal 11

hukum yang mengatur tentang investasi, dimana kaidah hukum itu terdapat didalam undang-undang, traktat, yurisprudensi, dan doktrin. Sementara itu, hukum investasi tidak tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pada umumnya, masyarakat yang melakukan investasi yang didasarkan pada kaidah-kaidah yang tidak tertulis.<sup>6</sup>

Investasi dibagi dua macam , yaitu investasi asing dan investasi domestik. Investasi asing merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri. Dan investasi domestik merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri.

---

6 H. Salim HS., dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal 10

## **B. PENANAMAN MODAL (INVESTASI) DI INDONESIA**

Indonesia merupakan negara berkembang yang banyak diminati oleh banyak investor asing. Minat investor asing tersebut disebabkan karena Indonesia memiliki potensi yang strategis dalam bidang perdagangan. Dengan berkembangnya zaman ke arah globalisasi maka semakin meningkat investasi yang ditanamkan di Indonesia. Pada zaman orde baru investasi mengalami peningkatan yang sangat drastis. Banyak investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Banyaknya investasi asing yang masuk di Indonesia merupakan bentuk nyata dari niat bangsa Indonesia untuk melakukan pembangunan nasional. Untuk melakukan pembangunan tersebut

tidak dipungkiri membutuhkan modal yang tidak sedikit. Bila hanya mengandalkan modal dari APBN hampir dapat dipastikan agak sulit untuk melaksanakan pembangunan nasional. Untuk itu perlu adanya sumber lain, salah satu sumber modal yang dapat dimanfaatkan adalah melalui pranata hukum penanaman modal atau investasi.<sup>7</sup>

Peran investor asing dalam pembangunan nasional sangat penting dalam menambang permodalan juga pengetahuan serta SDM. Dari segi ini banyak negara berlomba-lomba menjadi tujuan investasi asing. Dipihak lain sudut pandang investor dengan adanya keterbukaan pasar di era globalisasi membuka peluang untuk melakukan investasi di Indonesia. Hal tersebut

---

7 Sentosa Sembiring, loc cit, hal 34.

dikarena selama bertahun-tahun paradigma yang muncul adalah bahwa indonesia kaya akan sumber daya alam (*natural resources*). Paradigma tersebut lah merupakan kekuatan bagi indonesia untuk menarik investor asing sebanyak-banyaknya.

Banyak investor asing yang masuk indonesia seharusnya menjadi titik tolak dari indonesia untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonoamian nasional, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pembangunan perekonomian berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong

---

pembangunan perekonomian kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.<sup>8</sup> Jadi keberadaan investasi asing dalam pembangunan nasional memiliki banyak manfaat jika dikelola dengan baik.

Menurut **Sujud Margono**, mengemukakan setidaknya ada beberapa faktor mengada investor asing mau menanamkan modalnya di Indonesia, antara lain :<sup>9</sup>

1. Faktor buruh. Upah buruh relatif murah. Hal ini dapat menekan biaya produksi. Di negara berkembang (Indonesia) terdapat tenaga kerja yang melimpah.

---

8 Penjelasan UU no 25 tahun 2007 tentang penanaman modal.

9 Sujud Margono, *Hukum Investasi Asing Indonesia*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2008, hal; 5

2. Dekat dengan sumber daya/ bahan mentah. Di negara-negara maju sumber bahan mentah terbatas. Sedangkan dinegara berkembang memiliki bahan mentah yang belum dieksploitasi secara optimal. Karena memiliki modal yang memadai, memindahkan insdustrinya ke negara-negara berkembang.
3. Mencari daerah pemasaran baru. Di samping menanamkan modalnya, investor asing juyga berusaha untuk memperoleh kases pasar terhadap konsumen lokal negara-negara berkembang. Akses terhadap konsumen dapat dilakukan dengan menjual produk berikut suku cadangnya.

4. Lisensi dan alih teknologi. Investasi asing biasanya diikuti dengan alih teknologi dan umumnya dengan mekanisme perlisensian. Proses alih teknologi dilakukan melalui lisensi hak kekayaan intelektual.
5. Fasilitas/ insentif. Pemberian fasilitas/ insentif merupakan salah satu daya tarik investor asing dalam menanamkan modalnya.

Dengan potensi yang dimiliki oleh Indonesia semestinya Indonesia telah menjadi negara berkembang. Namun sebaliknya dalam perjalanannya menyikapi hadirnya investor asing kurang di atur dengan baik, akibatnya adalah Indonesia menjadi ketergantungan atau kecanduan terhadap adanya investor asing.

Ketergantungan tersebut dikarena indonesia tidak memiliki kemampuan untuk mengolah sumber daya yang dimiliki oleh indonesia.

Ketidaksiapan indonesia untuk merima arus investasi yang begitu deras di era globalisasi ini akan membawa indonesia semakin terpuruk. Artinya investasi asing tersebut menjadi tumpuan utama utnuk hidupnya bangsa indonesia. Apabila seandainya para investor tersebut menarik investasinya maka tidak dapat dipungkiri indonesia akan mengalami kehancuran. Hal tersebut lah yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk mengatasi arus investasi asing. Dalam hal ini maka peran atau intervensi pemerintah sanga diperlukan untuk mengatur masuknya investasi asing agar tidak merugikan Negara Indonesia. Menurut

---

**Sumantoro**<sup>10</sup>

*"motif dari investor dalam menanamkan modalnya adalah mencari untung. Untuk itu perlu dicari motif investor mencari untung dengan tujuan negara penerima modal yakni usaha untuk mencapai tujuan pembangunan nasionalnya. Agar investor asing mau menanamkan modalnya maka pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya. Sebagai konsekuensi, maka pemerintah perlu menyelenggarakan perencanaan yang mantap, termasuk menetapkan kebijakan pelaksanaan dan pengawasan yang efektif sehingga tercapai tujuan pembangunan nasional. Dengan pendekatan ini, maka peran investor dapat di arahkan ke prioritas pembangunan.*

---

10 Sumantoro, *bunga rampai permasalahan penanaman modal*, Bandung Binacipta, 1990, hal 59

*Dengan pendekatan semacam ini, maka teori pembangunan merupakan suatu proses kerja sama dan bukan masalah ketergantungan dan bukan masalah pertentangan kepentingan.*

Sebagai negara hukum maka pemerintah dalam peranya di era globalisasi ini salah satunya adalah dengan menciptakan perangkat hukum yang mengatur masuknya investasi asing agar tidak merugikan negara indonesia. Pada saat ini pemerintah telah mencipkan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal yang terbaru adalah undang-undang no 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Agar investasi tersebut bermanfaat bagi indonesia maka harus asas yang melandasinya. Di dalam Pasal 3 ayat(1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah di

tentukan 10 asas dalam penanaman modal atau investasi. Kesepuluh asas itu, di sajikan berikut ini.

1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanamam modal.
2. Asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan dan penanaman modal.
3. Asas akutabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap

kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

5. Asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usaha untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
6. Asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.
7. Asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa

masa kini maupun yang akan datang.

8. Asas berwawasan lingkungan adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
9. Asas kemandirian adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
10. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam

kesatuan ekonomi nasional.

Di samping asas-asas hukum diatas, dalam Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs) telah ditentukan sebuah asas, yaitu asas nondiskriminasi. Asas nondiskriminasi, yaitu asas di dalam penanaman investasi tidak membedakan antara investasi asing maupun lokal mengingat investasi itu sendiri bersifat state borderless (tidak mengenai batas negara ). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa investasi yang ditanamkan oleh investor tidak dibedakan antara investasi asing dengan investasi lokal. Asas ini telah dimasukkan ke dalam pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Dalam ketentuan ini, tidak dibedakan antara investasi asing dengan

investasi domestik.

Dengan adanya asas tersebut diharapkan investasi asing yang pada perjalannya menjadi boomerang bagi bangsa indonesia menjadi sesuatu yang dapat meningkatkan perekonomian indonesia. Berbagai pembenahan memang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan tujuan menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi.

Kesiapan indonesia dalam menghadapi zaman globalisasi ini memang harus ada sejak dulu. Sehingga saat ini indoneisa yang memiliki potensi begitu besar dari segi Sumber Daya Alam bisa dimanfaatkan dengan baik. Namu ketidaks\ iapan itu menimbulkan kendala-kendala yang muncul dalam penanaman modal atau investasi di indonesia. Ada dua kendala atau hambatan

---

yang dihadapi untuk mendatangkan investasi asing, yaitu internal dan eksternal.<sup>11</sup> Kendala internal tersebut adalah

1. kesulitan perusahaan mendapatkan lahan atau lokasi proyek yang sesuai;
2. kesulitan memperoleh bahan baku;
3. kesulitan dana/pembiayaan;
4. kesulitan pemasaran;
5. adanya sengketa atau perselisihan diantara pemegang saham

sedangkan kendala eksternal adalah :

1. faktor lingkungan bisnis baik lokal, regional dan global yang tidak mendukung serta kurang menariknya

---

11 H. Salim HS., dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, loc citi, hal 96-97

---

insentif atau fasilitas insentif yang diberikan pemerintah;

**2. masalah hukum**

3. keamanan maupun stabilitas politik

4. adanya peraturan daerah, keputusan menteri, undang-undang yang turut mendistorsi kegiatan penanaman modal;

kendala atau hambatan tersebut merupakan bentuk ketidak siapan Indonesia untuk menghadapi dunia globalisasi. Dalam permasalahan ini titik berat nya adalah pada permasalahan hukum. Hukum yang mengatur tentang penanaman modal atau investasi tersebut belum mempunyai daya kekuatan yang baik. Masih banyak dalam kegiatan penanaman modal atau investasi yang melanggar aturan,

atau bahkan aturan tentang investasi yang semakin modern tidak terjangkau oleh hukum. Oleh karena itu hukum selalu tertinggal dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin canggih. Semestinya hukum dapat mengikuti dengan perkembangan zaman.

Indonesia pada saat ini banyak menjadi tujuan investor asing harus segera sadar bahkan pentingnya hukum untuk mengatur perkembangan zaman dalam bidang penanaman modal atau investasi. Jika hukum tidak dapat mengcover hal tersebut maka Indonesia akan menjadi boneka negara maju yang pada akhirnya akan dikontrol oleh negara maju tersebut. Intervensi pemerintah dalam investasi memang perlu untuk menghindari kepentingan pemodal asing yang ingin

mengambil keuntungan yang besar sehingga merugikan negara Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan pasal 4 ayat 1 undang-undang no 25 tahun 2007 tentang penanaman modal yaitu :

*pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk :*

- a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional;*
- b. mempercepat peningkatan penanaman modal*

ketentuan tersebut merupakan bentuk kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah untuk menetapkan kebijakan. Kebijakan tersebut pada prinsipnya

harus memperhatikan tujuan negara yaitu kesejahteraan masyarakat. Jadi sikap pemerintah seharusnya lebih respect pada kepentingan kesejahteraan masyarakat. Karena tujuan awal dari dibukanya investasi asing adalah untuk pembangunan nasional yang pada akhirnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

## BAB III

# **KESIMPULAN**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan Sumber Daya alam. Dengan potensi Sumber Daya Alam yang melimpah tersebut menarik minat bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya atau investasi di indonesia. Meningkatnya investasi asing di indonesia ini sejalan dengan perkembangan zaman menuju era globalisasi. Globalisasi tersebut harus disikapi dengan kesiapan yang matang bagi negara berkembang salah satunya

---

adalah indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang tujuan banyak investor harus memiliki kesiapan baik dari segi SDM bahkan sampai pada segi hukumnya. Artinya jika SDM kita belum siap maka kita akan terus menjadi budak di negeri sendiri. Sedangkan dari segi hukum diharapkan memberikan keseimbangan (balance) baik dalam negeri maupun luar negeri, artinya adanya kpastian hukum untuk perlindungan baik oleh warga negara Indonesia maupun bagi investor asing.

Untuk mengatasi keadaan tersebut maka pemerintah harus campur tangan atau intervensi dalam bidang investasi atai penanaman modal. Karena dalam bidang tersebut jika tidak diatur dengan baik maka akan menimbulkan dampak buruk bagi negara

Indonesia. Salah satu bentuk intervensi adalah dengan menciptakan kepastian hukum dalam berinvestasi. Pemerintah telah mengeluarkan UU no 25 tahun 2007 tentang penanaman modal serta berbagai peraturan pelaksana merupakan salah satu bentuk tindakan pemerintah peduli akan perkembangan bidang investasi.